



**WALIKOTA PAREPARE**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DIKOTA PAREPARE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya dibidang Perhubungan, maka perlu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. bahwa seiring dengan Perkembangan Daerah, serta bertambahnya jumlah jalan baru dan tingkat kepadatan arus lalu lintas, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap system Lalu lintas dan Angkutan Jalan, untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung Pembangunan ekonomi dan Pengembangan wilayah Kota Parepare;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Parepare.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah berkali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 5052);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis

Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN DI KOTA PAREPARE.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah SKPD yang beri tugas dan tanggung jawab secara teknis operasional untuk mengelola urusan-urusan teknis di bidang perhubungan sebagai penyelenggara dibidang perhubungan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan, kendaraan pengemudi, Pengguna Jalan serta Pengelolaanya.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan adalah Perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian anatrmoda dan intermodal yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau Bandar Udara
11. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Kendaraan adalah sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

14. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau dipungut dengan bayaran.
15. Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau dipungut dengan bayaran.
16. Ruang Lalu Lintas adalah Prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
17. Terminal adalah Pangkalan kendaraan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
18. Pangkalan Angkutan adalah tempat persinggahan angkutan yang menggunakan kendaraan tidak bermotor sebagai tempat untuk menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
19. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpenduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
23. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
24. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.

25. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
26. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
27. Pengguna Jasa adalah Perseorangan atau badan hukum yang menggunakan perusahaan angkutan umum.
28. Penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
29. Pejalan Kaki adalah setiap orang berjalan diruang lalu lintas jalan.
30. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan memelihara fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan menjaga dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
31. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu Keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
32. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
33. Keterbitan Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
34. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan dijalan.
35. Analisa Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

36. Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan, selanjutnya disingkat Forum adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. Asas Transparan;
- b. Asas Akuntabel;
- c. Asas Berkelanjutan;
- d. Asas Partisipatif;
- e. Asas Bermanfaat;
- f. Asas Efisiensi dan efektif;
- g. Asas Seimbang;
- h. Asas terpadu; dan
- i. Asas Mandiri;

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas, dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **BAB III PEMBINAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa:
  - a. Perencanaan;
  - b. Pengaturan;
  - c. Pengendalian; dan
  - d. Pengawasan.

- (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam wilayah Kota meliputi :
  - a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan system Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota yang jaringannya berada diwilayahnya;
  - b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum; dan
  - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehubungan dengan kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/masyarakat dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam wilayah kota.
- (4) Penetapan anggota forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Walikota.

### **Pasal 6**

Penyelenggaraan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan dalam wilayah kota meliputi:

- a. Penetapan rencana umum lalu lintas dan Angkuan jalan;
- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. Perizinan angkutan umum;
- e. Pengembangan system informasi dan komunikasi dibidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g. Penyidikan terhadap pelanggran perizinan Angkutan Umum,



persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

Kriteria perencanaan penyelenggaraan yang memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :

- a. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara instansi penyelenggara; dan/atau
- b. Berpotensi mengganggu pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu.

### **Pasal 8**

Kriteria permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak negative terhadap social ekonomi; dan/atau.
- b. Penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar insatansi Pembina.

## **BAB V**

### **JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM KOTA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota**

### **Pasal 9**

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota disusun secara berkala dengan mempertimbangan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kota.

- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
  - d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi; dan
  - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
  
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota memuat:
  - a. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan.
  - b. Arah dan Kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kota dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul;
  - d. Rencana Kebutuhan ruang Lalu Lintas Kota; dan
  - e. Rencana lokasi terminal local dan tempat pemberhentian (shelter dan halte).

## **Bagian Kedua Perlengkapan Jalan**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap jalan didaerah memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkantoran dan sekolahan dan jalan antar kota.
  
- (2) Atas pertimbangan keselamatan dan pertimbangan khusus lainnya, batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
  
- (3) Setiap jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa;
  - a. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
  - b. Rambu Lalu Lintas;
  - c. Marka jalan;
  - d. Alat penerangan jalan;
  - e. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
  - f. Alat Pengawas dan pengamanan jalan
  - g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandangh cacat; dan
  - h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dijalan dan diluar badan jalan

- (4) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai pengawasan, pengarahan, pengamanan, dan pengendalian lalu lintas.

### **Pasal 11**

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

### **Paragraph 1 Rambu – rambu**

### **Pasal 12**

- (1) Rambu-rambu terdiri dari 4 golongan :
  - a. Rambu peringatan;
  - b. Rambu Larangan;
  - c. Rambu Perintah; dan
  - d. Rambu Petunjuk
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 13**

- (1) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditempatkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-rambu yang bersifat sementara.
- (3) Pada rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk sewaktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk dan ukuran, lambing, tata cara penempatan, pemasangan, pemindahan, warna dan arti dari setiap rambu-rambu dan papan tambahan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Paragraph 2**

## **Marka Jalan**

### **Pasal 14**

- (1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperhatikan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Marka membujur;
  - b. Marka melintang;
  - c. Marka serong
  - d. Marka lambing; dan
  - e. Marka lainnya.

### **Pasal 15**

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. Garis utuh;
- b. Garis putus-putus;
- c. Garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. Garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

### **Pasal 16**

Marka Melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, berupa :

- a. Garis utuh;
- b. Garis putus-putus

### **Pasal 17**

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), huruf c, berupa garis utuh.
- (2) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan :
  - a. Daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
  - b. Pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
- (3) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilintas kendaraan.

- (4) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

### **Pasal 18**

- (1) Marka Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara tersendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

### **Pasal 19**

- (1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf e, adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambing.
- (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbentuk :
- a Garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parker.
  - b Garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyebrangan; dan
  - c Garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berkeluk-luk untuk menyatakan lapangan parkir.

### **Pasal 20**

Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, tata cara penempatan, persyaratan, penggunaan dan penghapusan marka jalan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraph 3 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas**

### **Pasal 22**

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. Lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
  - b. Lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.
  - c. Lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf a, dengan susunan :
  - a. Cahaya berwarna merah;
  - b. Cahaya berwarna kuning;
  - c. Cahaya berwarna hijau.
- (4) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf b dengan susunan :
  - a. Cahaya berwarna merah;
  - b. Cahaya berwarna hijau.

### **Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk, ukuran, konstruksi, tata cara penempatan, dan susunan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Paragraph 4** **Kekuatan Hukum Alat Pemberi Isyarat** **Lalu Lintas, Rambu-rambu, dan** **Marka jalan serta kedudukan** **Petugas yang Berwenang**

### **Pasal 24**

- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal larangan dan/atau perintah.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.

- (3) Jangka Waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.

### **Pasal 25**

Setiap orang dilarang menempelkan atau memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti dari rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

### **Pasal 26**

Alat pemberi isyarat lalu lintas yang merupakan perintah harus didahulukan dari rambu-rambu dan/atau marka jalan.

### **Pasal 27**

- (1) Dalam keadaan tertentu petugas Dinas Perhubungan bersama-sama dengan petugas Kepolisian Negara yang berwenang untuk itu, dapat melakukan tindakan :
  - a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu;
  - b. Memerintah pemakai jalan untuk jalan terus;
  - c. Mempercepat arus lalu lintas;
  - d. Memperlambat arus lalu lintas;
  - e. Mengubah arus lalu lintas.
- (2) Pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara atau petugas Dinas Perhubungan untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perintah yang diberikan oleh Petugas Polisi Negara atau petugas Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan/atau marka jalan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai isyarat perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

## **Paragraph 5 Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan**

## **Pasal 28**

- (1) Alat Pengendali pengguna jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri dari :
  - a. Alat pembatas kecepatan;
  - b. Alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pengguna jalan terdiri dari :
  - a. Pagar pengaman;
  - b. Cermin tikungan;
  - c. Delinator;
  - d. Pulau-pulau lalu lintas; dan
  - e. Pita pengadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, persyaratan, tata cara, penggunaan, penempatan dan pencabutan alat pengendali dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Paragraph Fasilitas Pendukung**

### **Pasal 29**

- (1) Fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte dan tempat istirahat.
- (2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. Tratoar;
  - b. Tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu.
  - c. Jembatan penyeberangan; dan
  - d. Terowongan penyeberangan.
- (3) Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



**Bagian Ketiga**  
**Paragraph 1**  
**Terminal**  
**Fungsi Terminal dan Pangkalan**

**Pasal 30**

- (1) Untuk menukung kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda Pemerintah Daerah menetapkan terminal dan pangkalan angkutan.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal Penumpang yang terdiri atas terminal utama dan terminal pembantu dan/atau terminal barang.
- (3) Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, pangkalan angkutan barang dan pangkalan angkutan kendaraan tidak bermotor.
- (4) Penetapan lokasi terminal dan pangkalan angkutan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 31**

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun terminal barang lokasinya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 32**

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah diterminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan sebagai dalam izin trayek.

**Paragraf 2**  
**Penetapan Lokasi Terminal**

**Pasal 33**

- (1) Penentuan Lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota.
- (2) Penetapan Lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;

- b. Kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- c. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau Kinerja Jaringan Jalan Dan Jaringan Trayek;
- d. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. Permintaan angkutan;
- g. Kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. Keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau;
- i. Kelestarian lingkungan hidup.

### **Paragraph 3 Fasilitas Terminal**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Fasilitas utama yang terdiri dari:
    - 1. Jalur pemberangkatan kendaraan umum;
    - 2. Jalur kedatangan kendaraan umum;
    - 3. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
    - 4. Bangunan kantor terminal;
    - 5. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
    - 6. Menara pengawas;
    - 7. Loket penjualan karcis;
    - 8. Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tariff dan jadwal perjalanan; dan
    - 9. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.
  - b. Fasilitas penunjang yang terdiri dari :
    - 1. Kamar kecil/toilet.
    - 2. Musholla;
    - 3. Kios/Kantin;
    - 4. Ruang pengobatan;
    - 5. Ruang informasi dan pengaduan;
    - 6. Telepon umum;

7. Tempat penitipan barang; dan
  8. Taman.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan

#### **Paragraph 4 Lingkungan Kerja Terminal.**

##### **Pasal 35**

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 5 Pembangunan, Pengeoperasian Dan Pemeliharaan serta Jasa Terminal**

##### **Pasal 36**

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan :
  - a. Rancang bangun;
  - b. Buku kerja rancang bangun;
  - c. Rencana induk terminal;
  - d. Analisis dampak Lalu Lintas; dan
  - e. Analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
  - a. Perencanaan operasional;
  - b. Pelaksanaan operasional; dan
  - c. Pengawasan operasional terminal.
- (3) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. Penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
  - b. Penataan fasilitas penumpang;
  - c. Penataan fasilitas penunjang terminal;

- d. Penataan arus lalu lintas didaerah pengawasan terminal;
  - e. Penyajian daftar rute perjalanan dan tariff angkutan.
  - f. Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
  - g. Pengaturan jadwal petugas di terminal; dan
  - h. Evaluasi system pengoperasian terminal.
- (4) Kegiatan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
  - b. Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan;
  - c. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
  - d. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
  - e. Pemberitahu tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang.
  - f. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawaan terminal;
  - g. Pencacatan dan pelaporan pelanggaran; dan
  - h. Pencacatan jumlah kendaraan dan penumpang yang dating dan berangkat dengan menggunakan formulir.
- (5) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Tariff angkutan;
  - b. Kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
  - c. Kapasitas muatan yang diizinkan;
  - d. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan; dan
  - e. Pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

### **Pasal 37**

- (1) Terminal harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemelihara terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
  - b. Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
  - c. Merawat saluran-saluran air;
  - d. Merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
  - e. Merawat alat komunikasi; dan
  - f. Merawat system hydrant dan alat pemadam kebakaran.

### **Pasal 38**

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
  - b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan; dan
  - c. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang.
- (3) Pelayanan Jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

### **Pasal 39**

- (1) Wewenang penyelenggaraan terminal daerah berada pada Walikota.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal Dinas Perhubungan Daerah.
- (3) UPT Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPT Terminal.

## **Bagian Keempat Penyelenggaraan Perparkiran**

### **Paragraf 1 Fasilitas Parkir**

### **Pasal 40**

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis perparkiran untuk menunjang kemudahan bagi pengguna jalan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. Dibadan jalan; dan
  - b. Diluar badan jalan.

- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus dilengkapi dengan lampu penerangan, rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada :
  - a. Taman parkir; dan
  - b. Pelataran parkir
- (5) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dilengkapi dengan pintu masuk dan/atau pintu keluar, lampu penerangan, dan dipasang rambu parkir, dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelayanan jasa parkir di Tepi Jalan Umum dikenakan retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

**Paragraph 2**  
**Penetapan Lokasi dan Pembangunan**  
**Fasilitas Parkir**

**Pasal 41**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dengan memperhatikan:
  - a. Rencana umum tata ruang;
  - b. Analisis dampak lalu lintas; dan
  - c. Kemudahan bagi pengguna jasa
- (2) Penetapan lokasi parkir untuk umum di tetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Paragraph 3**  
**Fasilitas Pendukung**

**Pasal 42**

- (1) Fasilitas Pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :
  - a. Trotoar;
  - b. Lajur sepeda;
  - c. Tempat penyeberangan pejalan kaki;
  - d. Halte; dan/atau
  - e. Fasilitas khusus penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan pengelolaan, pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak swasta.

## **BAB VI PEMBINAAN KENDARAAN**

### **Bagian Kesatu Jenis dan Fungsi Kendaraan**

#### **Pasal 43**

- (1) Kendaraan terdiri dari :
- a. Kendaraan bermotor; dan
  - b. Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
- a. Sepeda motor;
  - b. Mobil penumpang;
  - c. Mobil bus;
  - d. Mobil barang; dan
  - e. Kendaraan khusus
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
- a. Kendaraan bermotor perseorangan; dan
  - b. Kendaraan bermotor umum.
- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan dalam :
- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

### **Bagian Kedua Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

#### **Paragraph 1 Kendaraan Wajib Uji**

## **Pasal 44**

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengujian berkala wajib dilakukan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diuji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji berkala.

## **Paragraph 2 Unit Pengujian**

### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian untuk melaksanakan pengujian berkala.
- (2) Unti pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal peralatan mekanis tidak dapat berfungsi, pengujian dapat dilakukan secara manual.

## **Paragraph 3 Pelaksanaan Kegiatan Pengujian**

### **Pasal 46**

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi :
  - a. Uji pertama; dan
  - b. Uji berkala.
- (2) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
  - b. Pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;



- c. Melakukan perhitungan teknis meliputi penetapan daya angkut/muatan, jumlah berat yang diizinkan (JBI), muatan sumbu terberat (MST), dimensi dan perhitungan teknis lainnya;
  - d. Pemberian nomor uji atau nomor control yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
  - e. Pemasangan tanda samping;
  - f. Pengetokan tanda uji yang ditempatkan pada nomor kendaraan;
  - g. Pengisian atau pendataan hasil pemeriksaan pada kartu induk;
  - h. Pengesahan hasil uji dan penetapan masa berlaku uji; dan
  - i. Penerbitan buku uji.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
  - b. Pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
  - c. Pengesahan hasil uji dan penetapan masa berlaku uji;
  - d. Pengisian buku uji;
  - e. Pengisian hasil pemeriksaan pada kartu induk;
  - f. Penggantian tanda uji;
  - g. Pengisian masa berlaku pada tanda samping; dan
  - h. Perhitungan teknis bila terjadi perubahan spesifikasi teknis kendaraan.
- (4) Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan pengujian berkala dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga** **Kendaraan Tidak Bermotor**

#### **Pasal 47**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor dan berkewajiban melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap setiap perusahaan angkutan yang menggunakan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.

- (3) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Persyaratan teknis; dan
  - b. Persyaratan tata cara memuat.

### **Pasal 48**

Setiap usaha dan kegiatan pengoperasian angkutan dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengoperasikan kendaraan tidak bermotor yang memenuhi syarat-syarat teknis kelaikan jalan;
- b. Memiliki tanda daftar, izin mengemudi, izin operasi; dan
- c. Mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan pangkalan serta ketentuan perambutan yang berlaku.

## **BAB VII PENGEMUDI**

### **Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi**

#### **Pasal 49**

- (1) Pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan untuk mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Pemerintah.

### **Bagian Kedua Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan**

#### **Pasal 50**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas.

### **Bagian Ketiga Pejalan Kaki**

### **Pasal 51**

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi :
  - a. Trotoar;
  - b. Tempat Penyeberangan dan Jembatan Penyeberangan; dan
  - c. Tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman standar yang telah ditetapkan.
- (3) Pejalan kaki :
  - a. Berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
  - b. Menyeberang ditempat yang telah ditentukan dan apabila tidak terdapat penyeberangan yang telah ditentukan harus memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

### **BAB VIII**

## **MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

### **Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas**

### **Pasal 52**

Pemerintah Daerah berwenang dan kewajiban melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas didaerah.

### **Pasal 53**

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Penetapan prioritas angkutan missal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus.
  - b. Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.
  - c. Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;

- d. Pemisahan dan pemilahan pergerakan lalu lintas berdasarkan peruntukkan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
  - e. Pemanduan berbagai moda angkutan;
  - f. Pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
  - g. Pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
  - h. Perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perengkayasaan, pemberdayaan dan pengawasan.

#### **Pasal 54**

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) meliputi :
- a. Identifikasi masalah lalu lintas;
  - b. Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
  - c. Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
  - d. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
  - e. Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas
  - f. Penetapan tingkat pelayanan; dan
  - g. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) meliputi penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dengan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.
- (3) Kegiatan perengkayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) meliputi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta langsung dengan perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) meliputi arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) meliputi penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan tindakan korektif terhadap kebijakan.

## **Pasal 55**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan jalan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g, berupa perintah, larangan, peringatan atau petunjuk.
- (2) Perintah, Larangan, peringatan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat Lalu Lintas.

## **Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas**

### **Paragraph 1 Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas**

## **Pasal 56**

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh izin mendirikan pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sebagai dengan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan gedung.

### **Paragraph 2 Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas**

## **Pasal 57**

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Dokumen lain analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- b. Simulasi kerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. Rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- e. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

### **Bagian Ketiga Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas**

#### **Pasal 58**

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan criteria :
  - a. Perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan.
  - b. Ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
  - c. Kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
  - a. Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - b. Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan alam tertentu;
  - c. Lalu Lintas Kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan; dan
  - d. Lalu Lintas Kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.

### **Bagian Kedua Angkutan Umum**

#### **Pasal 60**

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman dan Nyaman dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Wilayah kota.

- (3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

### **Pasal 61**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang wilayah kota.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:
  - a. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
  - b. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

### **Bagian Ketiga** **Standar Pelayanan Angkutan Orang**

### **Pasal 62**

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi :
  - a. Keamanan;
  - b. Keselamatan;
  - c. Kenyamanan;
  - d. Keterjangkauan;
  - e. Kesenjajaran; dan
  - f. Keteraturan
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

### **Paragraph 1** **Angkutan Orang dengan Kendaraan** **Bermotor Umum dalam Trayek**

### **Pasal 63**

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dalam pasal 61 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.

### **Pasal 64**

Criteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf a harus :

- a. Memiliki rute yang tetap dan teratur;
- b. Terjadwal, berawal, berakhir dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal dan terminal pembantu untuk angkutan kota dan antar kota; dan
- c. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan kota.

### **Pasal 65**

- (1) Jaringan trayek merupakan kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- (2) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan :
  - a. Tata ruang wilayah;
  - b. Tingkat permintaan jasa angkutan;
  - c. Kemampuan penyediaan jasa angkutan;
  - d. Ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - e. Kesesuaian dengan kelas jalan;
  - f. Keterpaduan intarmoda angkutan; dan
  - g. Keterpaduan antarmoda angkutan.
- (3) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek dan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jaringan trayek perkotaan dan ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Evaluasi terhadap rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikaji ulang paling lambat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali disesuaikan dengan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Paragraph 2**

#### **Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek**

### **Pasal 66**

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi; dan
- b. Angkutan orang di kawasan tertentu;



### **Pasal 67**

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan kewajiban operasi terbatas dalam kawasan perkotaan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi dalam wilayah kota.

### **Pasal 68**

- (1) Angkutan Orang dikawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, merupakan pelayanan angkutan dijalan local dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang untuk dikawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum.

### **Pasal 69**

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

## **Bagian Keempat Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum**

### **Pasal 70**

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor umum terdiri atas :

- a. Angkutan barang umum; dan
- b. Angkutan barang khusus.

## **Paragraf 1 Angkutan Barang Umum Pasal 71**

- (1) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
  - b. Tersedia tempat untuk memuat dan membongkar barang;
  - c. Menggunakan mobil barang.

- (2) Pemerintah Daerah dapat mengatur dan menetapkan jalur lintasan angkutan barang yang masuk dan keluar dalam wilayah kota.

### **Pasal 72**

Untuk kepentingan pengendalian bongkar muat angkutan barang umum dan penetapan tempat dan waktu kegiatan rute keluar masuk kendaraan angkutan barang serta fasilitas tempat menunggu atau istirahat ditetapkan oleh Walikota.

### **Paragraph 2 Angkutan Barang Khusus**

### **Pasal 73**

Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib :

- a. Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
- b. Diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
- c. Memarkir kendaraan ditempat yang ditetapkan;
- d. Membongkar dan memuat barang yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
- e. Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- f. Mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

### **Bagian Kelima Pelayanan Angkutan Pelabuhan**

### **Pasal 74**

- (1) Untuk pelayanan angkutan terhadap penumpang yang turun atau tiba melalui pelabuhan laut didaerah, dan akan melanjutkan perjalanan keluar daerah, dilayani oleh angkutan kota atau taksi sampai terminal.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kepentingan pelayanan kepada penunmoang pemakai jasa pelabuhan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan angkutan penumpang dengan status angkutan pelabuhan.
- (3) Pengaturan mengenai angkutan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keenam**  
**Pembatasan Jumlah Angkutan**

**Pasal 75**

- (1) Untuk terpeliharanya keamanan dan ketertiban berlalu lintas di daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan-pembatasan terhadap jumlah dan jenis angkutan penumpang umum yang dapat operasi.
- (2) Pembatasan jumlah dan jenis angkutan dilakukan berdasarkan pada tingkat kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk kepadatan trayek, prasarana jalan, serta disesuaikan dengan pola dan system jaringan transportasi perkotaan yang berlaku.
- (3) Pembatasan jumlah dan jenis angkutan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**BAB X**  
**PENDATAAN DAN REGISTRASI ANGKUTAN**

**Pasal 76**

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendataan dan registrasi terhadap angkutan bermotor, angkutan tidak bermotor dan angkutan barang yang beroperasi di daerah

**Pasal 77**

Untuk jenis angkutan penumpang tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberlakukan penggunaan identitas angkutan untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengoperasian angkutan.

**Bagian Kesatu**  
**Perizinan Angkutan**

**Pasal 78**

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang diselenggarakan di daerah, wajib dilengkapi dengan izin perusahaan angkutan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Perizinan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek ;
  - b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
  - c. Izin penyelenggaraan angkutan barang
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin trayek angkutan dan kartu pengawasan.
- (4) Izin trayek angkutan dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada :
  - a. Orang pribadi; dan
  - b. Badan.
- (5) Pemegang izin trayek angkutan wajib :
  - a. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
  - b. Mengoperasikan kendaraan bermotor umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).

**Bagian Kedua**  
**Izin Penyelenggaraan Angkutan**  
**Orang Dalam Trayek**

**Pasal 79**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang melayani trayek wilayah kota parepare.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diwajibkan :
  - a. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
  - b. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1);
  - c. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin trayek angkutan;
  - d. Melakukan daftar ulang kartu pengawasan setiap 1(satu) tahun sekali; dan
  - e. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kendaraan dan atau domisili pemilik kendaraan.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Tidak menjalankan lagi usaha angkutan;
  - b. Dikembalikan oleh pemegang izin atas kemauan sendiri;
  - c. Pencabutan izin; dan
  - d. Habis masa berlaku dan tidak diperpanjang.

**Bagian Ketiga**  
**Izin penyelenggaraan Angkutan**  
**Orang Tidak Dalam Trayek**

**Pasal 80**

Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf b, diberikan oleh Walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kota

**Bagian Keempat**  
**Izin Insidental**

**Pasal 81**

- (1) Izin insidental dapat diberikan kepada orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin untuk menggunakan kendaraannya menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
  - a. Menambah kekurangan angkutan pada keadaan tertentu seperti liburan sekolah, hari raya keagamaan atau tahun baru;
  - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam, membawa orang sakit, mengangkut jenazah; dan
  - c. Pengarahan massa seperti kampanye pemilu, rombongan.

**Bagian Kelima**  
**Tarif Angkutan**

**Pasal 82**

- (1) Dalam penyelenggaraan angkutan dengan kendaraan umum ditetapkan tariff angkutan yang terdiri dari :
  - a. Tariff angkutan penumpang;
  - b. Tariff angkutan barang.
- (2) Tariff angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Tariff penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
  - b. Tariff penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Penetapan tariff angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Penetapan tariff angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyediaan jasa.
- (5) Tata cara perhitungan besarnya tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI PERAN MASYARAKAT**

### **Pasal 83**

- (1) Masyarakat berhak mengetahui dan member masukan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Pemantauan dan pejagaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan;
  - c. Dukungan terhadap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mempertimbangan dan menindaklanjuti masukan, pendapat dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2).

### **Pasal 84**

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika, ketertiban berlalu lintas dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Bagian Kesatu Pembekuan dan Pencabutan Izin**

## **Pasal 85**

Bagi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan berupa :

- a. Pembekuan izin; dan/atau
- b. Pencabutan izin.

## **Bagian Kedua Sanksi Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 86**

- (1) Penertiban kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum dalam daerah dikoordinir oleh Unit Kerja bekerjasama dengan Lantas Polresta.
- (2) Pada saat penertiban kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 78 ayat (1) akan dilakukan penahanan kendaraan
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan kendaraan bermotor umum tidak dilengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 78(1) maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Sanksi Kendaraan Tidak Bermotor**

### **Pasal 87**

- (1) Penerbitan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum dalam daerah koordinir oleh Unit Kerja.
- (2) Pada saat penerbitan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 akan dilakukan penahanan kendaraan.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan kendaraan bermotor umum tidak dilengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 maka akan dilakukan pemusnahan.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

## **Pasal 88**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
  - c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor umum;
  - d. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - e. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan; pengujian kendaraan bermotor dan perizinan angkutan;
  - f. Melakukan penyitaan surat tanda uji lulus dan surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAS XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 89**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 25, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 32, Pasal 35 Ayat (2), Pasal 44 Ayat (2), Pasal 47 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 56 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (3), Pasal 62 Ayat (1), Pasal 71 Ayat (1), Pasal 73 Dan Pasal 78 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan penundaan pengeoperasian kendaraan.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 90**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 91**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 92**


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2000 tentang Rekayasa Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 93**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 19 April 2012

**Plt. WALIKOTA PAREPARE  
WAKIL WALIKOTA,**



**SJAMSU ALAM**

Diundangkan di Parepare  
Pada tanggal 20 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUH. AMIR, L**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2012 NOMOR 5**

**PENJELASAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DIKOTA PAREPARE**

**a. UMUM**

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan khususnya dibidang Perhubungan, maka perlu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seiring dengan Perkembangan Daerah, serta bertambahnya jumlah jalan baru dan tingkat kepadatan arus lalu lintas, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap system Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Kota Pare-pare;

Penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta instansi, dan unsure terkait demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus dalam rangka mewujudkan system transportasi nasional yang harus handal dan terpadu.

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran dan keterbitan masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dan rangka mewujudkan system transportasi jalan yang terpadu, selamat, tertib, lancer, aman dan nyaman dengan biaya yang terjangkau dengan daya beli masyarakat.

**b. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan

berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “asas akuntable” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisiatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan Penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggara pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantung kewenangan dan tanggungjawab antar instansi Pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka:

- a. Menganalisis permasalahan;
- b. Menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. Bukan sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)

Huruf a

Rambu Peringatan digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan didepan pemakai jalan.

Huruf b

Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

Huruf c

Rambu Perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.

Huruf d

Rambu Petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Huruf a

Marka membujur berupa garis utuh sebagai larangan bagi kendaraan melintas garis tersebut.

Huruf b

Marka jalan membujur berupa garis putus-putus merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh didepan.

Huruf c

Marka jalan berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.

Huruf d

Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 16

Huruf a

Marka melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop.

Huruf b

Marka melintang berupa garis putus-putus menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu member kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cahaya berwarna merah dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.

Huruf b

Cahaya berwarna kuning menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.

Huruf c

Cahaya berwarna hijau dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas



Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan lingkungan kerja terminal adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas terminal dan dibatasi dengan pagar.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat penyeberangan dapat berupa zebra cross dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukuo jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat penduduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf d

Yang dimaksud dengan mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :

- a. Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Republik Indonesia
- c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwalts), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas atau guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan. Perubahan kerapatan guna lahan tertentu, pengguna lahan tertentu, antara lain Terminal, parkir untuk umum diluar ruang milik jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.  
Analisis damoak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan dari pintu ke pintu adalah pelayanan taksi dari tempat asal ke tempat tujuan (door to door).  
Yang dimaksud dengan wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan angkutan barang khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair dan gas. Peti kemas, tumbuhan,

hewan hidup dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain :

- a. Barang yang mudah meledak.
- b. Gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperature tertentu;
- c. Cairan mudah menyala;
- d. Padatan mudah menyala;
- e. Bahan penghasil oksidan;
- f. Racun dan bahan yang mudah menular;
- g. Barang yang bersifat radioaktif; dan
- h. Barang yang bersifat korosif.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Pembatasan terhadap jumlah dan jenis angkutan, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian kelayakan, serta setelah mendengar pertimbangan dari unit kerja terkait, organisasi pengusaha angkutan, maupun pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

Ayat (2)

Secara teknis, dasar untuk pembatasan jumlah angkutan antara lain dengan mempertimbangan usai kendaraan, kelayakan fisik, domisili pemilik dan tujuan penggunaan atau pelayanan kendaraan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Penetapan penggunaan identitas bagi jenis angkutan penumpang tertentu selain untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, maka juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan untuk mengenali angkutan penumpang yang dibutuhkan, atau sebagai tanda pengenal resmi bagi kendaraan bukan angkutan penumpang umum.

Pemberian identitas untuk angkutan penumpang antara lain diwajibkan kepada angkutan kota (dengan warna kendaraan dan list warna untuk tanda trayek), angkutan pelabuhan, angkutan kota trayek lintas batas, mobil service, taksi dan sebagainya.

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas



**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2012  
NOMOR 86**